

**KEABSAHAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN AKTA DI BAWAH
TANGAN DALAM HUTANG-PIUTANG MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL NADHIR

14340015

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

Abstrak

Pada dasarnya, setiap orang maupun perusahaan selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan, ada banyak cara untuk setiap orang memenuhi kebutuhannya, ada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan perjanjian hutang piutang, pihak berhutang (debitur) seringkali melakukan perjanjian lisan atau menggunakan perjanjian akta dibawah tangan, sehingga pihak (kreditur) seringkali dirugikan. Pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur. Peristiwa yang banyak terjadi pengembalian utang yang wajib dibayar oleh kreditur seringkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Bagaimana hukum melihat keabsahan perjanjian akta dibawah tangan dalam hutang piutang dan bagai mana upaya perlindungan hukum ketika hutang piutang dengan perjanjian akta dibawah tangan mengalami wanprestasi.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tersebut yaitu menggunakan metode berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data, ditambah dengan referensi buku-buku, artikel, dan literatur hukum lain. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyusun menggunakan pendekatan *jurididis normatif*, yaitu dalam penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif atau hasil pemikiran manusia diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian dan hutang-piutang.

Menurut penulis kesimpulan dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan di tentukan menurut hukum perdata dan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum ketika seseorang melakukan perjanjian hutang piutang menggunakan perjanjian di bawah tangan sangat tergantung kepada kekuatan pada akad perjanjiannya, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta di bawah tangan, sedangkan apabila akta tersebut di legisasikan oleh notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril, sehingga kekuatan hukumnya sesuai dengan perlindungan akta otentik. Ketika perjanjian hutang piutang menggunakan perjanjian akta dibawah tangan mengalami wanprestasi, dan pihak kreditur ingin melaporkannya, kreditur harus memiliki minimal dua orang saksi yang mengetahui adanya hutang piutang tersebut, sehingga barulah proses hukum dapat di lakukan.

Kata Kunci : Hutang piutang, Kreditur, Debitur, Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

Basically, every human or company always faces some kinds of needs. There are many ways for people to fulfill their needs and some of them choose to owe things to demand their needs. Debts and receivables are an agreement between two participants and the object of the agreement is generally about money. The first participant is a creditor as person who lends the credit while the second participant is a debtor as person who receives the credit. The essence of the debt agreement is that the creditor loans money to the debtor and the debtor has to return the money within the allotted time. In making a debt agreement, the debtor often uses oral debt or under-hand deed agreement; so the creditors tends to be harmed. To refund the debt is done by installment payments. In the fact, many creditors are often found out not to pay as well as the early agreement. If debtors does not do what they promised in that agreement, they can be said to make *wanprestasi/default* or broken promises. This case is related to how the law sees the validity of the deed agreement in debts and receivables and how the law sees the effort of legal protection when both of debts and receivables along with the deed agreement are in a default position.

This research is conducted by using library research and its method is to collect the data and references from books, articles, and other literary laws. In this research, the writer also uses descriptive qualitative approach in which the writer describes, reviews, explains, and analyzes from the law sides. Moreover, writer uses *normative juridical* approach which means explaining the problem of the study either by concerning to positive law or the results of human thinking formulated in Indonesian civil law about agreements and debts.

According to the writer, the conclusion of this research is the validity of deed agreements is not only as a legal action that causes legal consequences of the law, but it also becomes a legal action that appears from the law itself. The validity of a deed agreement is based on civil laws and the related participants. Legal protection when people do an agreement by making deed agreement truly depends on the strength of the agreement contract. In one side, if the legal protection is made by deed agreement then it should use the role of that agreement. On the other hand, if the legal protection is legalized by a notary public, then it automatically becomes a notarial deed; so the power of law follows the authentic deed. When debts and receivables based on deed agreement is in default position, and the creditors want to report it, they should have at least two witnesses who know about the contract of debts and receivables itself; so the process of law will be possibly done.

Keywords: debts and receivables, creditor, debtor, *wanprestasi/default*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Naufal Nadhir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Naufal Nadhir

NIM : 14340015

Judul : **"KEABSAHAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN**

**AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM HUTANG PIUTANG
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**

Sudah dapat diajukan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Oktober 2018
Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Nadhir
NIM : 14340015
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Keabsahan Hukum Mengenai Perjanjian Akta Di Bawah Tangan Dalam Hutang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018



Muhammad Naufal Nadhir

NIM: 14340015

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ps /PP.00./3316/2018

Tugas Akhir Dengan Judul : KEABSAHAN HUKUM PENGENAI PERJANJIAN
AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM HUTANG-
PIUTANG MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Naufal Nadhir
Nomor Induk Mahasiswa : 14340015
Telah diujikan pada : Kamis, 01 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua sidang


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 1976018 200801 2 009

Penguji II



Udiyo Bazuki, S.H., M.H.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN DI DUNIA INI, KALO KITA MAU
MENCOBA DAN BERUSAHA, HAL YANG TIDAK MUNGKIN PASTI
MENJADI MUNGKIN.**

**BERUSAHALAH UNTUK SELALU MENJADI AKTOR TERBAIK DALAM
KEHIDUPAN, JANGAN PERNAH LARI DARI APA YANG SUDAH DI
GARISKAN, HADAPI DAN JALANI APA YANG SUDAH DI GARISKAN.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku, beserta keluarga besar yang selalu memberi do'a, semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi serta yang selalu memberi wejangan untuk selalu sabar dalam segala hal.
2. Kepada sahabat-sahabatku semua yang ada di Yogyakarta baik yang berasal dari Yogyakarta, maupun dari luar Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta, terimakasih untuk suport kalian yang tiada henti, yang telah bersedia menjadi tempat untuk berbagi keluh kesahku selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
3. Dosen pembimbing dan penguji, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, serta memberi bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian (skripsi) yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul yang penulis pilih adalah "Keabsahan Hukum Mengenai Perjanjian Akta Di Bawah Tangan Dalam Hutang-Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam isinya maupun dalam penyajiannya, berkat dorongan bimbingan dan bantuan dari semua pihak maka penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan demi kelancaran penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing kami dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Muhammad, S.H., dan Ibunda Siti Nurjanah, yang selalu memberi do'a, semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi serta yang selalu memberi wejangan untuk selalu sabar dalam segala hal.
7. Sahabat-sahabat terbaiku selama saya berada di Yogyakarta untuk menempuh Studi, Ary Febrian Masis, Ryan, Mba Puput, Ka Surya, Ka Al, Ka Aga, yang selalu memberi keceriaan selama saya berada di Yogyakarta.
8. Sahabat-sahabat terbaiku selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nurmei Dyta Muliasari, Normalita Betty, Iffah Labibah, Isti Jabah, Salindri widiowati, yang selalu memberi keceriaan di kampus.
9. Teman-teman prodi Ilmu Hukum 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, meski kebersamaan kita hanya sementara, tapi kenangan bersama kalian akan kuingat selamanya.
10. Teman-teman KKN'93 angkatan kelompok131 Dusun Gunungan, Desa Beji, Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul. Norma, Umi, Briska, Naf'an, Wahyu, Maya, Husna, dan Risa. terimakasih atas kerjasama dan kekompakan di Dusun Gunungan, Beji, Pathuk, Gunung Kidul. Semoga apa yang kalian cita-citakan segera terwujud. Untuk Pak Dukuh Ponijo beserta keluarga. Terimakasih

atas keramahan dan kehangatan yang disajikan serta ilmu dalam bermasyarakat.
Salam ukhuwah teruntuk kalian semua.

11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah S.W.T. amiin.

Semoga karya skripsi ini, layak dibaca dan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademik bagi internal civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri maupun eksternal. Semua kebenaran dalam skripsi ini merupakan semata dari Allah SWT dan milik-Nya, sedangkan segala kesalahan dan kekurangan dari keterbatasan peneliti.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 September 2018
Penyusun

Muhammad Naufal Nadhir
NIM.14340015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUTANG PIUTANG.....	22
A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Hutang Piutang	22
B. Unsur-Unsur Hutang Piutang	29
C. Syarat Sah Dan Faktor Hutang Piutang.....	30
D. Bentuk-Bentuk Perjanjian Hutang Piutang.....	38
E. Wanprestasi Dan Berakhirnya Perjanjian Hutang Piutang	41
BAB III. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN, AKTA AUTENTIK DAN AKTA DIBAWAH TANGAN	46
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN.....	46
1. Pengertian Perjanjian	46
2. Bentuk Dan Macam Perjanjian	48

3. Syarat Sahnya Dan Asas Perjanjian	52
4. Wanprestasi Dan Overmacht	60
5. Berakhirnya Perjanjian.....	66
B. AKTA OTENTIK.....	66
1. Akta Sebagai Alat Bukti	66
2. Tinjauan Umum Mengenai Keabsahan Akta Di Bawah Tangan	72
3. Kekuatan Pembuktian Dari Akta Otentik	74
C. AKTA DI BAWAH TANGAN	82
1. Kekuatan Pembuktian Dari Akta Di Bawah Tangan	82
2. Perbedaan Antara Akta Otentik Dengan Akta Di Bawah Tangan	84
BAB IV. ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM HUTANG PIUTANG MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN AKTA DI BAWAH TANGAN MENGALAMI WANPRESTASI.....	88
A. Analisis Keabsahan Perjanjian Akta Di Bawah Tangan Dalam Hutang Piutang.....	88
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hutang Piutang Dengan Menggunakan Perjanjian Akta Di Bawah Tangan Mengalami Wanprestasi	104
BAB V. PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
CURRICULUM VITAE.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.

Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.¹

Biasanya seseorang itu tidak berhenti sampai disitu saja, dan selalu ada saja yang diinginkan. Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet). Ada beberapa hal yang memengaruhi mengapa seseorang tidak dapat membayar utangnya, yaitu:

1. Setelah beberapa kali membayar angsuran, selanjutnya tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya.

¹ Gatot Supramono, S.H., M.Hum., *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.1.

2. Kemacetan angsuran juga disebabkan karena pihak banyak utang disana sini. Kebutuhan apa saja selalu di penuhi dengan tanpa mempertimbangkan dengan saksama penghasilan yang diterima setiap bulannya.
3. Adapula yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diduga sebelumnya, terutama yang berpenghasilan tidak tetap, yang tiiba-tiba suatu saat penghasilannya menurun drastis atau bahkan tidak ada.

Ketika debitur tidak mau memenuhi prestasinya, dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.² Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdota menyatakan "*Pengganti biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya.*"

Sebelum permasalahannya sampai kepada saluran hukum, pihak produsen melakukan penagihan dahulu kepada konsumen supaya dibayar. Apabila dapat bertemu, konsumen yang ditagih pada umumnya memohon waktu kepada produsen karena sedang tidak

² J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 2.

mempunyai uang untuk mengangsur. Biasanya setelah dua atau tiga kali angsuran tidak di bayar, konsumen diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa dirinya mempunyai utang yang belum dapat di bayar diatas kertas bermaterai.

Untuk memperlancar prosesnya, pihak produsen sengaja membuat surat tersebut sehingga pihak konsumen tinggal membutuhkan tanda tangannya saja. Ada pula yang mengajak konsumen yang bersangkutan pergi ke notaris untuk membuat surat tersebut. Memang dalam perjanjian utang piutang maupun perjanjian jual beli secara cicilan yang menimbulkan utang piutang pihak yang berutang (konsumen) dapat membuat surat pengakuan utang. Surat ini bukan suatu keharusan dibuat oleh pihak berutang setelah perjanjian pokoknya dibuat, dimata pihak berpiutang (produsen) selain untuk kelengkapan dokumen utang piutang, juga dimaksudkan untuk membuktikan adanya utang yang belum di bayar.

Dengan dibuatnya surat pengakuan utang oleh orang yang berutang, dan pihak berpiutang sudah memegang surat tersebut, maka permasalahannya adalah pihak berpiutang harus memahami tentang kedudukan dan peranan surat pengakuan utang dalam rangka penyelesaian sengketa, sehingga pihak berpiutang dapat mempergunakannya sesuai dengan kepentingan hukum.

Perjanjian hutang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata³. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

³ Gatot Supramono, S.H., M.Hum., *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.7.

yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUHPerdato tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.

Dalam pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada keterikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Akta adalah satu pernyataan tertulis yang di tandatangi di buat oleh satu orang atau lebih, pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut

⁴ Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

akta ternyata dari pasal 1869BW. Sebagai alat bukti tertulis, surat di bagi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan yang bukan akta, sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta autentik dan akta dibawah tangan.

1. Akta Autentik

Suatu akta yang bentuknya di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. (Pasal 1868 KUH Perdata).

Keistimewaan akta autentik adalah merupakan salah satu alat bukti yang sempurna, artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta yang di buat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa.

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁶

⁶ R.Soeroso, S.H., *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 3 – hlm. 8.

Sering muncul pertanyaan apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum atau suatu akta di bawah tangan. Menurut penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan benda dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya di lapangan karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikutakan lewat akta dibawah tangan seperti dalam proses jual-beli dan utang-piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Maka perlindungan hukum ketika jaminan itu tidak di daftarkan sangat tergantung kepada kekuatan pada akad perjanjiannya, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan, sedangkan apabila dibuat oleh atau dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik. Yaitu dengan cara melegalisasi akta dibawah tangan ke notaris.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis skripsi dengan judul “Keabsahan Hukum Mengenai Perjanjian Akta Di Bawah Tangan Dalam Hal Hutang-Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian akta di bawah tangan dalam hutang-piutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum ketika hutang-piutang dilakukan dengan perjanjian akta dibawah tangan mengalami wanprestasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian akta di bawah tangan dalam hal hutang-piutang.
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum ketika hutang-piutang menggunakan perjanjian akta di bawah tangan mengalami wanprestasi.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian tentang keabsahan hukum perjanjian akta di bawah tangan dalam hal hutang-piutang menurut undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari seluruh rangkaian penulisan adalah:

a. Kegunaan ilmiah atau akademik:

1. Memberi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keabsahan hukum perjanjian akta di bawah tangan dalam hal hutang piutang.

3. Diharapkan dapat menambah referensi di bidang karya ilmiah khususnya dalam bidang Hukum Perdata, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan

1. Dapat menjadi referensi bagi suatu lembaga atau perorangan untuk wajib melegalisir suatu akta perjanjian agar perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat terpenuhi oleh para pihak yang berkepentingan.
2. Dapat memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa pembahasan dari peneliti terdahulu yang telah ditelusuri, penyusun tidak menemukan hal-hal konkrit yang membahas ataupun meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyusun menyertakan sumber-sumber penyusun guna menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan. Oleh karena itu penyusun akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi Burhanuddin Susanto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, Burhanuddin Susanto banyak membahas tentang hutang piutang luar negeri dalam perspektif hukum islam dan akibatnya terhadap perekonomian indonesia.⁷

⁷ Burhanuddin Susanto, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia*”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005)

Kedua, Skripsi Helmi haris yang membahas tentang “Kondisi Debitur Yang Mengalami Kepailitan Jika Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)”.⁸

Ketiga, Skripsi dari Chumaedatul Ummah tentang “Pinjam Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)” menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijual kepada si kreditur, hingga hutang debitur lunas. Dari hasil penelitiannya di peroleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan pinjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.⁹

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas tidak ditemukan adanya penelitian yang terkait pokok permasalahan yang sama dengan penyusun yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian akta di bawah tangan dalam hutang piutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau pradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk

⁸ Helmi Haris, “Kepailitan Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam (Study Terhadap Undang-Undang No. 4 tahun 1998)”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2004)

⁹ Chumaedatul Ummah, “Pinjam Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap),” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2008).

merumuskan hipotesis.¹⁰ Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa sekaligus penangannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berperilaku sebagai kreditor dan debitor yang semuanya menginginkan adanya ketertiban tentang kepastian hukum dan kegunaan hukum.

Fungsi premier dari hukum yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu juga untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dimaksud dalam pancasila sila ke-5.

Perlindungan hukum disini yaitu untuk melindungi kreditor yang diberikan kepada debitor, apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Hal ini

¹⁰ Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press,2009), hlm. 4.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

supaya nantinya kreditor masih dapat mendapatkan haknya yaitu menerima dana sepenuhnya yang dipinjamkan kepada debitor yaitu dengan jalan mengeksekusi benda yang di jadikan jaminan oleh debitor sebagai pelunas hutang.

Perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak kreditor dan uangnya adalah kreditor mengharuskan debitor untuk mendaftarkan surat perjanjian dan juga surat jaminan tersebut ke Kantor Kementrian Hukum dan HAM. Cara ini bisa dijadikan salah satu upaya perlindungan hukum yang kuat untuk kreditor, karena jika didaftarkan di Kemenkumham maka akan diterbitkan sertifikat jaminan yang mempunyai kekuatan hukum *title eksekutorial*, yang sama dengan putusan pengadilan. Pendaftaran ini memudahkan suatu hari nanti jika terjadi debitor melakukan wanprestasi.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam melakukan perbuatan hukum demi menjamin kepastian hukum bahwa kekuatan pembuktian atas perbuatan hukum tersebut, selain dapat dilakukan secara lisan maka juga dapat dilakukan secara tertulis. Perbuatan hukum dapat dilakukan tertulis jauh lebih baik dan aman dibandingkan dengan dilakukan secara lisan. Oleh karena itu perbuatan hukum tersebut lebih aman dan terjamin kepastian hukumnya dilakukan secara tertulis. Perbuatan hukum secara tertulis dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan, juga oleh pejabat, atau pemerintah terkait.

Dalam realita hidup sehari-hari perjanjian atau akta dibawah tangan sering menjadi pilihan untuk melegalisasi setiap perbuatan hukum khususnya dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan oleh pihak

tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengetahui adanya perjanjian tersebut (mengikuti tanda tangannya dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga dengan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Akta di bawah tangan menjadi pilihan karena faktor ekonomis, biaya untuk membuat akta pada pejabat yang berwenang lebih tinggi dibandingkan dengan membuat akta dibawah tangan. Namun akta dibawah tangan kepastian dan kekuatan hukum pembuktiannya sangat lemah.

3. Teori Perjanjian dan Perikatan

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke-III KUHPerdara dengan judul Perikatan. Perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi “*perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”. Di dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai secara jelas. Namun, secara garis besar menerangkan bahwa perikatan merupakan suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak yang terlibat dalam hukum tersebut¹². Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi: “*Perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Oleh karenanya perikatan tersebut mengakibatkan suatu persetujuan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

¹² Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1.

Objek perikatan, yaitu yang merupakan hak dari kreditor dan kewajiban dari debitor. Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan. Sedangkan subjek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditor yang berhak dan debitor yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitor terdapat dua unsur, antara lain *schuld*, yaitu utang debitor kepada debitor dan *hafting*, yaitu harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunas utang.¹³

Di dalam Pasal 1233 KUHPerdara lahirnya perikatan ada 2 (dua) yaitu persetujuan dan karena undang-undang. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang meliputi:

1. Perikatan

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.¹⁴ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵

2. Persetujuan

Pengertian persetujuan adalah suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat antara dua atau lebih pihak untuk mengadakan akibat-akibat hukum yang diperkenankan atau dengan kata lain suatu persetujuan adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁶

¹³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.205.

¹⁴ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶Marsudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan Pengertian-pengertian Elementer*, (Bandung: Mandar, 1995), hlm.56.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

3. Undang-Undang

Sebagaimana telah diiterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas:¹⁸

- a. Yang lahir karena undang-undang saja.
- b. Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang, sedangkan perbuatan orang inidapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukum (*onrechtmatig*).

Yang dimaksudkan dengan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam Buku I BW, misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang dalam keadaan kemiskinan.

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*) Pasal 1338 KUHPerdata
2. Asas Konsesualisme (Persetujuan Kehendak) Pasal 1320 KUHPerdata
3. Asas Kepribadian Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata

¹⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan xx, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm.132.

4. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sun Servanda*) Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata

5. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

4. Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepihak kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. *Pertama*, istilah ‘semua perjanjian’ berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomie*, *Kedua*, istilah ‘*Secara sah*’, artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah ‘*iktikad baik*’ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor

dan kedudukan antara kreditor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹⁹

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data, ditambah dengan referensi buku-buku, artikel, dan literatur hukum lain.

a. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum. Metode pendekatan ini tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

b. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari buku-buku tentang pendapat, teori hukum, dan lain-lain.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyusun menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dalam penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif atau hasil pemikiran manusia diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian dan hutang-piutang.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 228-229.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum.²¹

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder adalah:

1. Hasil-hasil penelitian.
2. Jurnal.
3. Skripsi.
4. Tesis.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

²¹ *Ibid*, hlm. 141.

5. Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini yang digunakan yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia ensiklopedia hukum, artikel dan internet dan beberapa bahan lainnya yang bisa dijadikan rujukan dalam pencari kata-kata atau istilah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya), dan *objektif* (sesuai dengan kenyataan). Diantarannya melalui metode:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumen-dokumen.²²

b. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali sering dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal

²² Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Surve*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hm. 193.

pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan. Secara umum analisa dimaksudkan untuk memberikan penjeasan dan menginterpretasikan secara rasional sistematis menuju cara berpikir yang deduktif-induktif yang sesuai dengan kaidah dalam penyusunan karya ilmiah. Menurut Rusdi Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁴

Data yang telah dikumpulkan akan di analisis menggunakan analisis kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan pada awalnya tidak terkumpul secara sistematis. Artinya semua data yang dikumpulkan masih tercampur sehingga sulit untuk dipahami. Dengan metode reduksi data, maka seluruh data yang diperoleh akan di kelompokkan sesuai dengan kelompoknya secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 57.

²⁴ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lanarka Publiser, 2007), hm. 93.

b. Penyajian Data

Pada dasarnya setiap penelitian tidak instan begitu penyusun mendapatkan data yang mudah dipahami, oleh sebab itu penyusun harus berusaha untuk paham terhadap data yang diperolehnya dan menyajikannya ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami oleh pembaca. Di tahap ini, data yang sulit dipahami atau masih berantakan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, misalnya tabel, kategori, dan sebagainya.

c. Kesimpulan

Setelah data tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami, maka tahap selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan atau data sekunder dibandingkan dengan data kepustakaan, dalam hal ini tentang keabsahan hukum perjanjian di bawah tangan menurut undang-undang KUHPerdara.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka penulis berusaha untuk menyusun penulisan ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tentang tinjauan umum mengenai hutang-piutang, berkaitan dengan pengertian hutang piutang, jenis-jenis hutang piutang, unsur-unsur hutang piutang, syarat sah hutang piutang, faktor terjadinya hutang piutang, bentuk-bentuk perjanjian hutang piutang, wanprestasi perjanjian hutang piutang, berakhirnya perjanjian hutang piutang.

Bab *Ketiga*, membahas tentang tinjauan akta autentik dan akta dibawah tangan, pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, wanprestasi, overmacht, akta sebagai alat bukti, berakhirnya perjanjian, tinjauan umum mengenai akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian dari akta otentik, kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan, perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan.

Bab *Kempat*, adalah merupakan pokok pembahasan skripsi ini, dimana akan dipaparkan mengenai analisis penulis terkait dengan keabsahan perjanjian akta di bawah tangan dalam hal hutang piutang. Dengan menggunakan segala teori yang telah dipaparkan oleh penulis di atas.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan di tentukan menurut Hukum Perdata dan Para Pihak yang bersangkutan.

Walaupun dasar hukum Keabsahan Akta di bawah tangan tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal undang-undang, tetapi dengan memahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal BW yang mengatur akta di bawah tangan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tidak oleh atau tanpa perantara pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal tersebut apabila para pihak menandatangani surat perjanjian tersebut mengakuinya dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik atau resmi.

2. Dalam upaya perlindungan hukum ketika perjanjian hutang piutang hanya menggunakan perjanjian atau akta di bawah tangan, maka perlindungan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta di bawah tangan, sedangkan

apa bila dibuat akta yang di sahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang, perjanjian tersebut menjadi perjanjian atau akta notaril sehingga kekuatan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik.

Bagi kreditur yang hendak melaporkan debitur karena wanprestasi , sedangkan perjanjian hutang piutang yang dilakukan hanya menggunakan lisan atau dengan perjanjian akta dibawah tangan, kreditur masih dapat melaporkannya , dengan cara menghadirkan saksi yang mengetahui betul adanya hutang piutang, minimal dua orang saksi.



B. Saran

Pelaksanaan kegiatan hutang-piutang dengan akta di bawah tangan atau lisan saja sangatlah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang sebab tidak menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Saran untuk debitor

Sebagai pihak yang mempunyai utang sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian dalam berhutang, sebab janji apa yang telah kalian ucapkan itu lah yang harus kalian laksanakan karena dengan adanya janji tersebut, debitor telah mengikatkan dirinya kepada pihak kreditur untuk melakukan prestasi yang seharusnya di lakukan, jika janji itu di langgar , atau tidak di laksanakan, maka akan ada hukum yang akan menindaknya.

2. Saran untuk kreditur

Sebagai pihak yang memberikan pinjaman, atau sebagai pihak yang berpiutang sebaiknya lebih jeli lagi dalam membuat sebuah perjanjian kepada debitor, karena jika perjanjian yang di buat untuk debitor tidaklah bersifat memaksa, dapat dimungkinkan untuk debitor berperilaku semena-mena terhadap pemenuhan prestasinya, lebih di tegaskan jika hendak membuat perjanjian kepada pihak yang meminta hutang, supaya apabila terjadi hal yang tidak di inginkan kreditur bisa untuk menuntutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 Mengenai surat bukti materai yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah.

2. Buku

Adjie, Habib, *Saksi Perdata & Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Perss, 2009).

Arief S., *Kamus Hukum Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1995).

Badruldzaman, Mariam Darus, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004).

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- Burhanuddin Susanto, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia*”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005).
- Chumaedatul Ummah, “Pinjam Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap),” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2008).
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2007).
- Ja'far, Ahmad Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Helmi Haris, “Kepailitan Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam (Study Terhadap Undang-Undang No. 4 tahun 1998)”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2004).
- Kohar, A., *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni)
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press,2010).

Marsudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan Pengrtian-pengertian Elementer*, (Bandung: Mandar, 1995).

Marzuki, Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007).

Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Mujadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

_____, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2011).

Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press,2009).

Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Pohan, Rusdi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lanarka Publisier,2007)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, cetakan ke-I, (Jakarta: Kencana, 2016).

Satrio, J., *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012),

Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987).

Sidik, Salim H., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

_____, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2016).

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989).

Soerjopratiknjo, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notaris Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.

Soepono, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioneer Jaya, 1987).

Soeroso, R., *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

_____, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

_____, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

_____, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan xx, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985).

_____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke VII, (Bandung: Alumni, 1987).

- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sulistini, Elise T. dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: P.T Alumni, 2004).
- Tjandra, W. Riawan, dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- _____, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006).
- Warjiyati, Sri, *Memahami Hukum Adat, Buku Ajar Mahasiswa*, (Surabaya: Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, 2003).

Widjaja, Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab wali Amanat Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006).

3. Data elektronik

<https://dexuar.wordpress.com/2013/09/18/konsep-hutang-dan-ekuitas/>.

<https://lid.Facebook.com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421909078771>.

<https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/alat-bukti-dalam-perkara-perdata-tugas.pdf>.

<http://www.bacaanmadani.com/2017/12/pengertian-hukum-dalil-dan-ketentuan.html?m=1>.

<http://www.berwirausaha.net/2017/02/pengertian-hutang-piutang-dan-kaitannya.html/amp/>.

<https://www.google.co.id/amp/s/uangteman.com/blog/gaya-hidup/jenis-jenis-hutang-dalam-akutansi/amp/>.

<https://www.google.co.id/amp/s/dalamislam.com/dalam-islam/bahaya-hutang-dalam-islam/amp/>.

<https://gudang100ilmu.blogspot.com/2016/06/hutang-dan-jenis-jenis-hutang.html?m=1>.

<https://www.kompasiana.com/kanzamutia/56433e66e222bda3058b4568/faktor-terjadinya-utang>.

<https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam-detail-9450>.

<http://www.reformasihutang.com/2016/12/28/4-hal-yang-membuat-sah-tidaknya-utang-piutang/.com>.

<http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>.

www.cahayaislam.id/tips-menyelesaikan-masalah-hutang-piutang-secara-hukum/

<https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2013/10/22/apa-bisa-utang-piutang-tanpa-surat-perjanjian-diproses-hukum>



CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Muhammad Naufal Nadhir
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 29 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Pasar Manis Gg III No. 1380 Rt. 02 Rw. 06,
Kedungwuluh, Purwokerto Barat
Alamat di Yogyakarta : Jln. Tegal Melati No. 121C, Jombor Lor, Sinduadi, Mlati,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email : mnaufalnadhir@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2008 : SD Negri 08 Kedungwuluh, Purwokerto
2008-2011 : SMP Negri 5 Purwokerto
2011-2014 : MA Ali Maksum Krapyak, yogyakarta